

KEWENANGAN DAN MEKANISME DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PENYALURAN BANTUAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT

Fitra Fernanda, Wendra Yunaldi & Fery Chofa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: fernanda.fitra13@gmail.com, wendrayunaldi78@gmail.com & fchofa@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the authority and mechanism of the Fifty Cities District Social Service in distributing basic food assistance to the community. The approach method used in this research is Juridical Empirical. This research consists of primary data and secondary data. Data was collected by means of interviews and document studies. The data that has been obtained will then be processed by grouping which aims to make it easy to find when needed. In this study, the author uses qualitative analysis to then get conclusions and suggestions to answer the problems in the research. Based on the results of the study, the authority of the Fifty Cities District Social Service in distributing basic food assistance has been implemented. However, based on the results in the field it was found that in the distribution of basic food assistance in Fifty Cities District, it was not evenly distributed and not on target because there were invalid data and there were also families. basic food aid recipients who are not fully included in the KPM criteria for basic food assistance. Constraints faced during the distribution of basic food assistance were the existence of people who did not get the food distribution process, due to population data that was no longer active, incompatibility of data in the Social Service with data in the field, and lack of supervision from the government to control program implementation. groceries. Efforts were made to overcome obstacles during the distribution of basic food assistance, namely activating non-active data by conducting electronic recordings, re-proposing the community's data through the village council, and the Social Service to supervise the data provided by the nagari.

Keywords: Authorities and Mechanisms, Fifty Cities District Social Service, Basic Food Assistance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan mekanisme Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang sudah diperoleh kemudian akan diolah dengan cara pengelompokan yang bertujuan agar mudah dicari pada saat dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa Kualitatif untuk kemudian mendapat kesimpulan dan saran guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako telah terlaksana. Namun, berdasarkan hasil di lapangan ditemukan bahwa dalam penyaluran bantuan sembako di Kabupaten Lima Puluh Kota belum merata dan tidak tepat sasaran dikarenakan terdapat data yang tidak valid dan juga terdapat keluarga penerima bantuan sembako yang tidak sepenuhnya termasuk dalam kriteria KPM bantuan sembako. Kendala yang dihadapi pada saat penyaluran bantuan sembako yaitu

adanya masyarakat yang tidak kebagian dalam proses pembagian sembako, dikarenakan data penduduk yang tidak aktif lagi, ketidaksesuaian data yang ada di Dinas Sosial dengan data yang ada di lapangan, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan program sembako. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada saat penyaluran bantuan sembako adalah mengaktifkan data yang non aktif dengan melakukan perekaman elektronik, mengusulkan kembali data masyarakat tersebut melewati musyawarah nagari, dan pihak Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap data yang diberikan oleh pihak nagari.

Kata Kunci: Kewenangan dan Mekanisme, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Bantuan Sembako

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian pada beberapa tahun terakhir ini dan yang paling meningkat yaitu pusat perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Perhatian terhadap kesejahteraan sosial merupakan hal utama karena keberadaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat berarti. Dimana masyarakat memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab dalam pembangunan bangsa.¹ Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan.

Pasal 1 Angka (2) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, Pasal 29 Huruf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai *stimulant* kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹ Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 15.

sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial.

Program dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Rasta mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disebut BPNT) pada tahun 2017 di 44 Kota terpilih.² Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program bantuan sembako. Dengan program sembako, indeks bantuan yang semula Rp 110.000/ KPM/ bulan naik menjadi Rp 150.000/ KPM/ bulan dan terakhir dengan adanya pandemi *Corona Virus Disaease 2019* (COVID-19) naik menjadi Rp 200.000/ KPM/ bulan yang pencairannya melalui PT. Pos Indonesia. Adapun jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT.³ Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disebut KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maka perlu campur tangan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial dalam melakukan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tugas dan fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran (APBD) dan manajerial. Berbagai aspek tersebut apabila dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal dan sebaliknya.

² Admin Dinsos, *Bantuan Sosial Pangan Program Sembako*, <https://dinsos.bantenprov.go.id/>, dikunjungi 26 Maret 2022.

³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara NonTunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*, Cetakan Pertama, (Jakarta Pusat: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), hlm. 3.

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus melaksanakan peran sebagai pelaksana daerah di bidang sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.⁴ Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan program untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut dengan pemberdayaan sosial dan pemberian bantuan, baik yang sifatnya produktif dalam hal ini yang masih mampu bekerja maupun konsumtif bagi masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja.

Namun, yang terjadi dilapangan Program Bantuan Sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota masih ada juga tidak tepat sasaran antara lain adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, yang mana orang yang mampu justru dapat bantuan sedangkan orang yang tidak mampu tidak tersentuh bantuan dinas sosial. Selain itu, terdapat juga permasalahan yang mana dari sekian banyak data penerima bantuan sosial terdapat beberapa KPM yang bantuannya tidak masuk ke rekening disebabkan data yang tidak valid. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk usulan bantuan sosial yang mana data tersebut telah terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut DTKS), tetapi setelah diusulkan data yang turun dari pusat masih tidak ada perubahan, data yang kita usulkan berbeda dengan data yang diturunkan. Untuk data yang tidak valid ini akan dikoordinasikan oleh pihak nagari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan dan mekanisme Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat, Apa saja kendala dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada saat penyaluran bantuan sembako.

⁴ Siti Nur, "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser", *Jurnal Prediksi*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 350.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan yang berpola pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah sosial yang berlaku.⁵ Selanjutnya, data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Adapun data yang telah terkumpul diolah secara kualitatif artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk menganalisa, menafsirkan hingga menarik kesimpulan dari kejadian di lapangan.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristiknya. Kemiskinan merupakan kondisi yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengembangkan kehidupan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang bermartabat. Oleh karena itu, harus ditanggulangi secara sinergi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota bersama masyarakat dan dunia usaha bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan yang berlandaskan pada peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin.⁷

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Rajawali Pers, 2003), hlm. 83.

⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 45.

⁷ Rudi Kurniawan, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial", *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, Vol. 06 No.02 (2020), hlm. 127.

fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁸

Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Program Sembako memiliki tujuan antara lain:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Namun, yang terjadi dilapangan Program Bantuan Sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota masih ada juga tidak tepat sasaran yang mana orang yang mampu justru dapat bantuan sedangkan orang yang tidak mampu tidak tersentuh bantuan dinas sosial. Selain itu, terdapat juga permasalahan yang mana dari sekian banyak data penerima bantuan sosial terdapat beberapa KPM yang bantuannya tidak masuk ke rekening disebabkan data yang tidak valid. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk usulan bantuan sosial yang mana data tersebut telah terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut DTKS), tetapi setelah diusulkan data yang turun dari pusat masih tidak ada perubahan, data yang di usulkan berbeda dengan data yang diturunkan.

Dilihat dari permasalahan tersebut ketidaktepatan sasaran menjadi permasalahan yang utama yang sering muncul di hampir setiap program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ketidaktepatan sasaran disebabkan karena data yang tidak terupdate secara rutin baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat. Penyebab data tidak valid karena:

⁸ Nuniek Dewi Pramanik, "Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.01 No.12 Juli 2020, hlm. 114.

- a. Data penduduk sudah tidak aktif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tidak melakukan *updating* data atau melakukan perekaman KTP Elektronik terutama sekali kepala keluarga dan anggota rumah tangga lainnya;⁹
- b. Penduduknya terindikasi ganda otomatis data yang diakui di daerah lain sementara data yang di kita tidak diakui atau di nonaktifkan;
- c. Penduduk pindah;
- d. Luasnya wilayah;
- e. Keterbatasan petugas; dan
- f. Jumlah penduduk.¹⁰

Dengan adanya permasalahan tersebut, untuk data yang tidak valid akan di koordinasikan oleh pihak nagari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Hubungan antara nagari dengan Dukcapil yaitu nagari bagian dari alur proses administrasinya ada pengantarnya atau ada dokumen-dokumen pendukung yang lainnya yang harus di tandatangani wali nagari dan terkait dengan data bestnya atau tidak ada hubungan karena Dukcapil tidak terkoneksi dengan nagari.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pemecahan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Oleh karenanya, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas, SDM, anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, visi pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu tercapainya kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua elemen masyarakat.¹²

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Rahma Putra, selaku Operator Data Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 13.30 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat, S.Pd, selaku Operator Data Nagari Koto Tengah Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 09.30 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Mashuri selaku Staf Bidang Data Dukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Winda Rahmi, SH, selaku Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam penanganan permasalahan penyandang kesejahteraan sosial yaitu dalam penyaluran program sembako.¹³ Berdasarkan kepada teori kewenangan dan sumber-sumber kewenangan, sumber kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah delegasi. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya.¹⁴ Pendelegasian ini berupa pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pelaksana dibidang kesejahteraan sosial. Adapun kewenangan Dinas Sosial dalam penyaluran sembako antara lain:¹⁵

- a. Melakukan sosialisasi penyaluran bantuan program sembako melalui pos penyalur kepada tenaga pelaksana program sembako, wali nagari dan kepada keluarga penerima manfaat program sembako.
- b. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyaluran bantuan program sembako dengan pos penyalur.
- c. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas serta penilaian kinerja koordinator daerah program sembako.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran program sembako.
- e. Menangani pengaduan bantuan program sembako.
- f. Melaporkan pelaksanaan bantuan program sembako kepada tim tingkat provinsi.

Dinas Sosial juga mempunyai kewenangan dalam hal ini bidang pemberdayaan sosial dalam mengarahkan dan mengkoordinir serta mengawasi proses pelaksanaan penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat agar efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sembako dapat memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat

¹³ Aldi Budi Riyanta, "Implementasi Paket Bantuan Sosial sebagai Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, November 2020, hlm. 83.

¹⁴ Fitri Selviani, Kewenangan dalam Administrasi Negara, <https://www.kompasiana.com/fitriselviani/608c84bf8ede4806882fbef2/>, (ditelusuri 18 Maret 2022).

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Winda Rahmi, SH, selaku Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

administrasi. Tugas dan kewenangan yang diberikan seperti melakukan sosialisasi, pendataan KK miskin dan selanjutnya dari data yang ada dilakukan verifikasi dan validasi data.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis sebagian kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat telah terlaksana. Namun, dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyaluran sembako masih dirasa kurang, yang mana dalam penyaluran bantuan sembako di Kabupaten Lima Puluh Kota belum merata dan tidak tepat sasaran dikarenakan terdapat data yang tidak valid dan juga terdapat keluarga penerima bantuan sembako yang tidak sepenuhnya termasuk dalam kriteria KPM bantuan sembako. Selain itu, juga terdapat masyarakat yang sudah memenuhi kriteria tersebut namun tidak dapat bantuan sembako sehingga dalam pemerataannya belum akuntabilitas. Tugas dan kewenangan yang diberikan harus terlaksana agar amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dapat terlaksana dengan baik.

2. Mekanisme Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat

Penyaluran bantuan program sembako dilakukan dengan pencairan dana bantuan program sembako melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening penyalur. Rekening penyalur merupakan rekening yang dibuka oleh dan atas nama direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai wilayah kerja. Rekening penyalur dipergunakan untuk menampung dan menyalurkan dana bantuan program sembako melalui pos penyalur. Berdasarkan surat perintah dari Direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai dengan wilayah kerja memerintahkan kepada bank tempat dibukanya rekening penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dana bantuan program sembako ke rekening pos penyalur. Selanjutnya berdasarkan perintah penyaluran dari Direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai dengan wilayah kerja pos penyalur

menyalurkan dana bantuan program sembako kepada KPM oleh petugas pos penyalur dengan memperhatikan protokol kesehatan.¹⁶

Penyaluran bantuan program sembako dilakukan oleh pos penyalur dengan memberikan uang tunai kepada KPM. Penyaluran oleh pos penyalur diutamakan melalui pengantaran langsung ke alamat KPM. Selain mengantar langsung ke alamat KPM, pos penyalur dapat menyalurkan bantuan program sembako ke KPM melalui:¹⁷

- a. Pengambilan langsung oleh KPM di kantor cabang pos penyalur.
- b. Pembayaran langsung di komunitas oleh pos penyalur.

Penyerahan dana bantuan program sembako selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai dengan wilayah kerja. Direktorat yang menangani program sembako sesuai dengan wilayah kerja dan pos penyalur melakukan penyaluran bantuan program sembako melalui aplikasi OM-SPAN yang dikelola oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.¹⁸

3. Kendala Yang Dihadapi Pada Saat Penyaluran Bantuan Sembako

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota juga mendapatkan kendala-kendala. Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Adapun kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program sembako tersebut antara lain:¹⁹

- a. Adanya masyarakat yang tidak kebagian dalam proses pembagian sembako, dikarenakan data penduduk yang tidak aktif lagi.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Angga Kusuma, selaku SPV RITEL DAN KEMITRAAN Kantor Pos Cabang Payakumbuh pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB.

¹⁷ Hijrah Lahaling, "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Provinsi Gorontalo", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vo. 8 No. 8 Tahun 2021, hlm. 2691.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Angga Kusuma, selaku SPV RITEL DAN KEMITRAAN Kantor Pos Cabang Payakumbuh pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Roma Susilawati, selaku Operator Data pada Nagari Sitanang Kecamatan Lateh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB.

- b. Ketidaksesuaian data yang ada di Dinas Sosial dengan data yang ada di lapangan. Hal ini terjadi disaat pembagian bantuan sosial sembako dikarenakan dari pihak dinas sosial yang tidak mendapatkan data secara nyata atau kesalahan komunikasi antara pihak nagari dengan dinas sosial.
- c. Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan program sembako, termasuk proses pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat. Hal ini terjadi karena pada saat pendataan tidak berdasarkan kriteria pemberian bantuan sembako.
- d. Masih ada beberapa masyarakat yang protes kepada pihak nagari dikarenakan mereka merasa berhak untuk menerima bantuan, tetapi data mereka tidak keluar.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada saat ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan. Dinas Sosial perlu didukung dengan struktur organisasi, personil, dan sarana prasarana yang dinilai memadai bagi pelaksanaan operasi lainnya. Dukungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini perlu dilanjutkan untuk menjamin meningkatkan kualitas layanan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat.

4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pada Saat Penyaluran Bantuan Sembako

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada saat penyaluran bantuan sembako antara lain:

- a. Mengaktifkan data yang non aktif dengan melakukan perekaman elektronik.²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Syukri Kurniadi, S.Kom, selaku Operator Data pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kota pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB.

- b. Untuk masyarakat yang tidak termasuk dalam DTKS pihak nagari mengusulkan kembali data masyarakat tersebut melewati musyawarah nagari dan terhadap data yang tidak valid pihak nagari harus mengkoordinasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.²¹
- c. Pihak Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap data yang diberikan oleh pihak nagari.

Level dalam kinerja yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu/pekerjaan. Kinerja organisasi yaitu pencapaian yang diperoleh organisasi tersebut berada pada tingkat atau level yang sesuai dengan rancangan organisasi, manajemen organisasi serta tujuan organisasi.²² Disini kinerja Dinas Sosial juga diperlukan beberapa indikator-indikator yang kemudian indikator-indikator tersebut digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima puluh Kota dalam menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. Dengan menggunakan teori menurut Dwiyanto indikator-indikator tersebut antara lain produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.²³

C. PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat telah terlaksana. Namun, dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyaluran sembako masih dirasa kurang, yang mana dalam penyaluran bantuan sembako di Kabupaten Lima Puluh Kota belum merata dan tidak tepat sasaran dikarenakan terdapat data yang tidak valid

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Egi Virma Nanda, A.Md, selaku Operator Data Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB.

²² Isnah HH dan Jaelan Usman, "Kinerja Dinas Sosial Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Marso", *Jurnal Unismuh*, Volume 3, Nomor 2, April 2022, hlm. 586.

²³ Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK-UGM, 2008), hlm. 50.

dan juga terdapat keluarga penerima bantuan sembako yang tidak sepenuhnya termasuk dalam kriteria KPM bantuan sembako.

Mekanisme Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat dilakukan dengan pencairan dana bantuan program sembako melalui pembayaran langsung dari Kas Negara ke rekening penyalur yang dipergunakan untuk meyalurkan dana bantuan program sembako melalui pos penyalur dengan memberikan uang tunai kepada KPM.

Kendala yang dihadapi pada saat penyaluran bantuan sembako antara lain: Adanya masyarakat yang tidak kebagian dalam proses pembagian sembako, dikarenakan data penduduk yang tidak aktif lagi; Ketidaksihinggaan data yang ada di Dinas Sosial dengan data yang ada di lapangan; Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan program sembako; dan Masih ada beberapa masyarakat yang protes kepada pihak nagari dikarenakan mereka merasa berhak untuk menerima bantuan, tetapi data mereka tidak keluar.

Saran

Hendaknya Dinas Sosial diharapkan lebih teliti lagi dalam melakukan pemantauan dan pendataan sehingga peluang meratanya penyaluran sembako tersebut lebih besar dan tepat sasaran.

Sebaiknya pemerintah pusat yang bertugas menyiapkan data terkait bantuan sembako ini agar lebih diperhatikan dan tidak berpatokan pada data yang lama dan diharapkan memperbaharui data yang lama menjadi data baru.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Rajawali Pers, 2003.
- Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: PPSK-UGM, 2008.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara NonTunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*, Cetakan Pertama, Jakarta Pusat : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019.

Jurnal:

Aldi Budi Riyanta, "Implementasi Paket Bantuan Sosial sebagai Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, November 2020.

Hijrah Lahaling, "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Provinsi Gorontalo", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vo. 8 No. 8 Tahun 2021.

Isnah HH dan Jaelan Usman, "Kinerja Dinas Sosial Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Marso", *Jurnal Unismuh*, Volume 3, Nomor 2, April 2022.

Nuniek Dewi Pramanik, "Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.01 No.12 Juli 2020.

Rudi Kurniawan, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial", *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, Vol. 06 No.02 (2020).

Siti Nur, "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser", *Jurnal Prediksi* Vol. 2 No. 3, 2022.

Website:

Admin Dinsos, *Bantuan Sosial Pangan Program Sembako*, <https://dinsos.bantenprov.go.id/>, diakses 26 Maret 2022..

Fitri Selviani, *Kewenangan dalam Administrasi Negara*, <https://www.kompasiana.com/fitriselviani/608c84bf8ede4806882fbef2/>, diakses 18 Maret 2022.